



## PUTUSAN

ReNomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lena, 18 September 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gazali Rahman, S.H.I., M.H., xxxxxxxx yang berkantor di Jl. Kebun Cengkeh No.3, Rt.03/rw.09, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Regiter Nomor 37/SKK/2022, tanggal 18 Januari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon tempat dan tanggal lahir Wanath, 05 Oktober 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat: xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dalil-dalil Permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 02 Januari 2018 bertepatan 14 Rabiul Awal 1439 Hijriah Pukul 16.00 Wit, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang Sah Menurut Agama Islam di Ambon yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 010/010/I/2018 tertanggal 02 Januari 2018
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah, yang di Ridhoi Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Belakang Kampus IAIN, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam keadaan rukun dan bahagia dan belum di karunia anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun bahagia dan berjalan harmonis, namun pada bulan Juli 2019 mulai goyah.
  - a. Sering terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon akibat Termohon selalu mengucapkan bahwa Termohon tidak bisa melupakan mantan pacar Termohon dan Termohon sudah tidak mendengar Nasehat Pemohon.
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami, ketika Pemohon menasehati Termohon selalu Keluar dari rumah.
  - c. Termohon sering mengucapkan dia tidak bisa melupakan mantan pacarnya ketika terjadi percekcoakan.

*Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan Termohon telah meninggalkan Pemohon atau telah Keluar dari Rumah.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Pemohon dan Termohon bertemu untuk menanyakan Kepastian Hubungan Rumah tangga namun Termohon menolak dan mengatakan dia lebih memilih Keluarganya dari pada Pemohon, padahal hanya Alasan Termohon saja untuk Pergi mengikuti laki-laki lain.
6. Bahwa pada bulan Desember 2020 Pemohon dan keluarga Pemohon sempat mencari Termohon Namun Termohon sering pindah tempat tinggal sehingga membuat Pemohon susah Ketemu Termohon.
7. Bahwa Termohon sudah keluar dari Rumah sejak bulan juni 2020, Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan Hak dan kewajiban sebagai suami Istri sampai Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon.
8. Bahwa dengan kejadian di atas Pemohon merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di Pertahankan lagi.
9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon C.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

*Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/010/I/2018 tertanggal 02 Januari 2018 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi P;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, Sumanila Siompo binti La Hija Siompo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon suami isteri, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon tidak menghargai Pemohon, saksi tahu kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon menceritakan kepada saksi selain itu saksi pernah mendengar pertengkaran melalui telpon antara Pemohon dengan Termohon

*Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama 1 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang serta tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, Andre Made bin Made, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikarniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah dan Termohon tidak menghargai Pemohon, saksi tahu pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sendiri yang memberitahukan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama 1 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang serta tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah, Termohon sering meninggalkan rumah dan Termohon tidak menghargai Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih serta sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kutipan

*Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi, masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah dengan demikian ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (Vide Pasal 172, 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah rukun- rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan serta keretakan ikatan batin sebagai suami istri, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sampai

*Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

*Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Surinta Binti La Ramli) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)